

BAB V

PENERAPAN KONSEP *OMNIBUS LAW*

DALAM PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH FIL MU'AMMALAH*

A. Konsep *Maqashid Syari'ah* dalam Hukum

Allah menciptakan segala sesuatu bukan tanpa tujuan, termasuk ketika menciptakan suatu hukum. Hukum dari Allah atau biasa dikenal dengan syari'at memiliki tujuan untuk menghindari kerusakan baik di dunia maupun di akhirat sehingga terciptalah kemaslahatan umat manusia. Semua aturan yang berasal dari Allah baik berupa perintah dan larangan semua telah termuat di dalam Al-Qur'an dan perintah serta larangan Nabi Muhammad telah ada di dalam Hadist. Keduanya merupakan sumber hukum Islam yang paing utama, dan dengan adanya syari'at tersebut pasti memiliki tujuan dan hikmah di dalamnya.¹³⁶

Tujuan dari adanya syariat ini biasa dikenal dengan *Maqashid syari'ah*. *Maqashid* secara etimologi merupakan jamak dari kata *maqshid* yang memiliki arti kesengajaan atau tujuan. Dilanjutkan kata *syari'ah* berasal dari kata dasar *syara'a yasyra'u syar'an* yang memiliki arti menunjukkan jalan.¹³⁷ Sehingga dari pengertian di atas dapat diapahami secara terminology bahwa

¹³⁶ Ghafar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009, h. 120

¹³⁷ Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Gaung Persada Press, (Jakarta:2007), h. 36

maqashid syari'ah yaitu maksud atau tujuan disyri'atkannya satu hukum yang mana ini mengindikasikan erat kaitannya dengan *hikmah* dan *'illat*.³

Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam hukum Islam tidak melulu menguraikan secara terperinci dan detail mengenai hukum ibadah dan juga mu'ammalah dan hanya 368 ayat yang membahas mengenai kajian hukum. Ini menunjukkan bahwa Allah menunjukkan permasalahan hukum hanya pada dasar atau prinsipnya saja di dalam al-Qur'an dan selanjutnya diperjelas melalui hadist-hadist Nabi Muhammad.⁴

Melihat banyaknya aspek yang diuraikan di dalam al-Qur'an dan Hadist salah satunya yaitu dalam mu'ammalah kemudian dikembangkan oleh para ulama salah satu al-Syathibi. Imam al-Syathibi menyatakan bahwa *maqashid syari'ah* yang dalam arti kemaslahatan memiliki aspek hukum yang menyeluruh di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa *maqashid syari'ah* dapat digunakan dalam melakukan analisis terhadap problematika hukum yang tidak jelas akan tujuan kemaslahatannya yaitu dengan memperhatikan *ruh syari'at* dan mengembalikan kepada tujuan umum adanya agama Islam. *Ruh syari'at* ini merupakan ayat-ayat al-Qur'an yang saling berkaitan dan berkesinambungan, serta antara ayat al-Qur'an dengan Hadist sehingga dapat dijadikan dasar atau landasan *maqashid syari'ah*.⁵

³ Umar bin Shâlih bin 'Umar, *Maqâshid Al-Syari'ah 'Inda al-Imâm al-Izz ibn 'Abd al-Salâm*, (Dâr al-Nafa'z al-Nashr wa al-Tauzi', Urdun, 2003), h. 98.

⁴ Kutbuddin Aibak, "Eksistensi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Istibath Hukum", *Jurna Ahkam*, Vol. 10, No.1, Juli 2005, h. 60

⁵ *Ibid.* h. 63

Hakikatnya, tujuan awal adanya suatu syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Sedangkan kemaslahatan akan dapat terlihat apabila memenuhi unsur-unsur pokok dari kemaslahatan. Unsur tersebut merupakan sebuah penjaan dari 5 dasar yang pokok dalam kehidupan manusia. Adapun unsur tersebut terdapat 5 (lima) macam, diuraikan sebagai berikut :

1. Memelihara Agama (*hifzh al-din*)
2. Memelihara Jiwa (*hifzh al-nafs*)
3. Memelihara Akal (*hifzh al-aql*)
4. Memelihara Keturunan (*hifzh al-nasf*)
5. Memelihara Harta (*hifzh al-mal*)

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada dasarnya tujuan utama disyari'atkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan dan menghindari kemafsadata. Berbagai macam kasus hukum baik yang ada di dalam al-Qur'an dan Hadist maupun diluar itu pasti bertitik tumpu pada tujuan kemaslahatan tersebut. Hal ini juga tidak berbeda dengan tujuan adanya hukum di suatu Negara. Pemberlakuan hukum melalui produk-produknya bertujuan untuk memberikan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan ketentraman dari masyarakatnya.

Meihat kembali 5 (lima) unsur kemaslahatan atas danya *maqashid syariah* , yang mana kemaslahatan tersebut merupakan hal yang bersifat

primer, pokok dan dasar dalam kehidupan manusia. Seperti halnya yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Dimana apa yang menjadi hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia, hak primer dan hak pokok yang pasti dimiliki manusia karena mereka adalah manusia. Adapun hak dasarnya seperti hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak untuk mendapatkan kesetaraan (tidak didiskriminasi), hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak inilah berkaitan dengan pemeliharaan harta yaitu dalam hal pekerjaan.

Menurut al-Syathibi, kemaslahatan yang merupakan tujuan *maqashid syari'ah* yang memiliki empat aspek di dalamnya, diantaranya;

1. Tujuan syari'at hakikatnya adalah kemaslahatan manusia
2. Syari'at adalah sesuai yang harus dipahami
3. Syari'at sebagai hukum yang dilakukan
4. Tujuan syari'at untuk membawa manusia di bawah naungan hukum⁶

Aspek pertama mengungkapkan mengenai hakikat *maqashid syari'ah* sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada aspek yang kedua berhubungan dengan bahasa yang dapat dipahami. Bahasa yang dapat dipahami akan memudahkan seseorang lebih mudah melaksanakan suatu

⁶ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnati al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, II*, (t.tp: Dar al-Fikr,t.th), h. 2

hukum sebagaimana yang disebutkan pada aspek ketiga. Lalu pada aspek yang keempat bagaimana manusia *mukallah* dapat patuh terhadap segala hukum Allah yaitu perintah dan larangan-Nya.⁷

Penentuan hukum dalam hukum Islam dengan mendasarkan *maqashid syari'ah* hal ini biasa dilakukan karena permasalahan yang sedang dihadapi tidak dijelaskan di dalam al-Qur'an dan Hadist. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai macam analisis ayat-ayat dan hadist berkaitan hukum yang sudah ada untuk menemukan pemecahan masalah. Analisis yang dilakukan disini adalah dengan melihat kandungan atau unsur *maqashid syari'ah* yang ada di dalam al-Qur'an dan Hadist, sehingga apakah dapat diterapkan pada permasalahan yang dihadapi.

Adapun cara untuk melakukan analisis untuk mengetahui kemaslahatan yang terkandung dalam ayat atau hadist tertentu adalah sebagai berikut :

1. Melakukan analisis terhadap lafal yang mengandung perintah dan larangan, pada cara ini pemahaman perintah dan larangan dikembalikan pada makna secara hakikat.
2. Penelaahan *illat al-amr* dan *al-nahy*. Dalam penelaahan ini dilakukan karena perintah dan larangan terkadang tidak tertulis secara langsung, ada yang tekstual secara jelas ada juga secara kontekstual. Sehingga penelaahan kembali diperlukan agar lebih

⁷ Aibak, "Eksistensi Maqashid Al-Syari'ah.....", h. 63

memahami maksud hukum yang ada dan unsur *maqashid syariah* di dalamnya.

3. Analisis atas sikap diam. Pada analisis ini dilakukan terhadap sikap diam dari penyiaran sesuatu dimana melakukan pemahaman atas permasalahan yang tidak disebut di dalam syar'i.⁸

Berdasarkan uraian di atas, bahwasannya diciptakannya suatu hukum dan pemberlakuannya kepada umat manusia tidak serta merta untuk hukum itu sendiri. Namun hal tersebut memiliki tujuan yaitu untuk kemaslahatan. Begitupun Indonesia sebagai Negara hukum yang memiliki begitu banyak peraturan dimana aturan-aturan tersebut apabila dikembalikan kepada konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasti akan mengarah kepada tujuan kesejahteraan.

B. Penerapan Konsep *Omnibus Law* dalam Pengesahan RUU Cipta Kerja Perspektif *Maqashid Syariah Fil Mu'ammalah*

Indonesia merupakan Negara hukum, dimana sebagai Negara hukum harus mengakui dan melindungi hak-hak dasar warga Negara Indonesia. Melalui ideology Pancasila pada sila kedua berbunyi, "*Kemanusiaan yang adil dan beradab*" lalu pada sila ke lima "*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*". Kedua gagasan dasar Negara itu merupakan salah satu dasar bagaimana Indonesia memberikan perlindungan kepada rakyatnya yakni dari segi kemanusiaan dan keadilan sosial.

⁸ al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, ..., h. 273-290

Melihat dari uraian singkat Pancasila dilanjutkan kepada konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya mengatur beberapa pasal yang berkenaan mengenai hak-hak warga Negara Indonesia. Baik itu dari segi hak asasi manusia maupu hak secara konstitusional.semua itu dijamin oleh Negara dan Pemerintah melalui adanya hukum. Hukum diciptakan dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan, keamanan dan juga ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seperti halnya di dalam hukum Islam atau dikenal dengan *syari'at*. Diciptakannya *syari'at* oleh Allah merupakan sebuah pedoman bagi kehidupan hamba, sehingga apabila pedoman diciptakan maka disitulah terdapat tujuan akan adanya *syari'at* dan pemberlakuannya. Tujuan ini disebut dan biasa dikenal dengan *maqashid syari'ah*. Apa yang menjadi definisi dan pengertian dari *maqashid syariah* pada intinya adalah tujuan yang bermuara pada tercapainya kemaslahatan. *Syari'at* untuk kemaslahatan manusia, hukum positif untuk kesejahteraan rakyat.

Suatu hukum ada tidak terlepas karena adanya permasalahan yang perlu mendapatkan solusi melalui hukum tersebut. Seperti yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia. Mengalami perkembangan yang lambat dalam pembangunan ekonomi dapat memicu melemahnya tingkat kesejahteraan rakyatnya. Pada bab sebelumnya diuraikan bahwa melemahnya kesejahteraan rakyat disebabkan karena tingkat investasi di Indonesia yang rendah, minat investor untuk berinvestasi rendah karena terhambat oleh peraturan yang tumpang tindih. Peraturan peundang-undangan sebelumnya yang ada belum

mencover dan dianggap rumit bagi para investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Oleh sebab itu, melalui kebijakan yang baru Pemerintah mengumumkan penciptaan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja melalui konsep *omnibus law*.

Hal pokok yang menjadi sorotan dalam tesis ini berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja adalah pada klaster ketenagakerjaan. Di dalamnya mengatur mengenai hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, namun timbul kontra dari kalangan masyarakat yang dinilai melindungi pengusaha dan mereduksi hak-hak pekerja/buruh. Akibat yang ditimbulkan apabila hak-hak tidak terpenuhi, kesejahteraan akan sulit dicapai. Tidak heran memang jika para pekerja-buruh melakukan aksi demonstrasi demi memperjuangkan hak-hak mereka kembali.

Berhubungan dengan permasalahan tersebut, apa yang dilakukan oleh para pekerja/buruh ini untuk mempertahankan hak-hak mereka demi keadilan dan utamanya keberlangsungan hidup mereka melalui hak yang mereka terima dari pekerjaan. Mempertahankan hak ekonomi mereka untuk bertahan hidup merupakan salah satu bentuk memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*) dalam prinsip *maqashid syari'ah*.

Hifzh al-nafs atau memelihara harta dilihat dari segi kepentingannya terdapat 3 (tiga) peringkat⁹, yaitu ;

1. Peringkat *dharuriyyat*, merupakan syari'at berkaitan tentang cara untuk mempertahankan kehidupan manusia. Salah satu usaha untuk

⁹ Kutbuddin Aibak, *metodologi Pembaruan Hukum Islam...*, h.60

mempertahankan keberlangsungan hidup adalah dengan memenuhi kebutuhan pokok.¹⁰ Usaha para pekerja/buruh untuk memperjuangkan hak-hak mereka atas diciptakannya RUU cipta kerja merupakan salah satu bentuk usaha untuk mempertahankan hak hidup mereka. Apabila regulasi yang mengandung aturan merugikan hak-hak dasar mereka, maka hal ini jauh dari kata maslahat yang dapat mengakibatkan eksistensi jiwa manusia terancam..

2. Peringkat *hajiyyat*, merupakan syari'at yang berkaitan dengan kebutuhan yang bersifat sekunder. Hal ini tidak berakibat akan keberlangsungan hidup manusia, hanya saja akan mempersulit kehidupan manusia jika diabaikan.¹¹ Kemunculan RUU Cipta kerja yang menimbulkan kontra bagi para pekerja/buruh menggerakkan serikan pekerja/serikat buruh untuk menyampaikan aspirasi mereka. Penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara, hanya saja jika disampaikan seorang diri dapat mempersulit dirinya sendiri. Di mana waktu dan tenaga terbuang yang akhirnya tidak tahu bagaimana hasilnya, sehingga penyampaian aspirasi untuk mempertahankan hak dei keberlangsungan hidup secara terorganisir melalui serikat pekerja/serikat buruh lebih baik daripada hanya perseorangan.

¹⁰ *Ibid*,...h.61

¹¹ Kutbuddin Aibak, "Eksistensi Maqashid Al-Syari'ah...", h. 65

3. Peringkat *tahsiniyyat*, merupakan syari'at yang berhubungan dengan cara dan juga etika. Hal ini tidak akan mengancam keberlangsungan hidup manusia dan tidak juga mempersulit kehidupan manusia apabila diabaikan.¹² Walaupun demikian, bagaimana etika seorang pengusaha dalam berbisnis dan menjalankan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku harus diperhatikan itikad baiknya agar keberlangsungan hak-hak dasar pekerja/buruh juga dapat terpenuhi dengan baik.

Ajaran yang dibawa berkaitan tentang muammalah tidak terlepas dengan hubungan yang terjadi antar sesama manusia. Hubungan yang terjadi ini tak lain untuk memenuhi kebutuhan dan menghindari adanya kesewenag-wenangan oleh salah satu pihak dalam melakukan kegiatan muammalah. Al-Qur'an dan Hadist telah mengatur hal itu semua sehingga pada prinsipnya, muammalah tidak bisa dipisahkan dari aspek ketuhanan.¹³

Prinsip dasar dalam bermuammalah yang paling utama adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Hal ini dilakukan dengan cara mempertimbangkan dan memperhatikan bagaimana situasi dan kondisi di sekitar manusia itu sendiri. Selanjutnya kaidah-kaidah umum yang berhubungan dengan muammalah yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :¹⁴

¹² *Ibid...*, h. 65

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2000), h. 9

¹⁴ Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 11

1. Segala tindakan yang berkaitan dengan muammalah pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari aspek ketuhanan
2. Segala tindakan yang berkaitan dengan muammalah harus memperhatikan nilai kemanusiaan, bersifat adil, dan menghindari sifat dzalim atau penindasan.
3. Memperhatikan pertimbangan terhadap kemaslahatan secara pribadi maupun untuk khalayak umum (masyarakat). Adanya kemaslahatan bertujuan untuk membentuk kebaikan dan mendatangkan manfaat baik secara individu maupun kelompok. Unsur maslahat terpenuhi apabila sesuai dengan syariat dan kemanfaatan terpenuhi ketika tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.
4. Mengedepankan prinsip kesetaraan dan kesamaan hak serta kewajiban antar sesama manusia
5. Menghindari yang *mudharat* dalam hal ini hal-hal yang bersifat penipuan, eksploitasi, manipulasi serta kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak.
6. Memperhatikan hal-hal yang baik. Muammalah merupakan sistem sosial dalam Islam dapat dipahami dari *maqashid syariah* yaitu untuk memelihara lima hal dalam kehidupan manusia, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karenanya muammalah adalah

nama lain dari bentuk pergaulan muslim yang mengupayakan terciptanya kesejahteraan dan perdamaian.¹⁵

7. Memelihara sifat amanah. Dalam melakukan kegiatan muammalah terlebih berkaitan dengan bisnis, kejujuran dan amanah merupakan hal yang paling utama. Hal ini dapat menciptakan ketentraman dan meningkatkan rasa saling percaya antar sesama manusia.

Beberapa prinsip bermuammalah guna menciptakan kemaslahatan di antara manusia, hal ini sejalan dengan hakikat dari *maqashid syariah*. Melihat kembali permasalahan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja *omnibus law* yang disusun oleh pemerintah, secara tidak langsung jauh dari jangkauan pembahasan *maqashid syariah*. Namun dari produk yang dihasilkan, yakni ketentuan-ketentuan terkait ketenagakerjaan yang menyangkut mengenai hak-hak serta kewajiban antara pekerja/buruh dengan pengusaha, hal ini merupakan salah satu bentuk dari praktek muammalah yang diatur dan dikontrol melalui RUU Cipta Kerja tersebut.

Penerapan konsep *omnibus law* yang meringkas begitu banyak aturan dengan dalih pembangunan ekonomi tidak serta merta mempertimbangkan kepentingan kecepatan waktu dan target tertentu. Pada ketentuan yang dirubah banyak menyangkutpautkan kepentingan pengusaha dan pekerja/buruh. Sudah seharusnya kemaslahatan yang akan dicapai dari kedua belah pihak juga menjadi pertimbangan. Terlebih di Negara Indonesia yang merupakan Negara

¹⁵ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 291

dengan prinsip demokrasi. Agar ketentuan RUU Cipta kerja dapat berjalan sebagaimana mestinya dan menacapai tujuan yang diharapkan, pihak yang terkait perlu terlibat dan berpartisipasi mulai dari awal penyusunan hingga akhir pengesahan. Inilah prinsip muammalah diterapkan, karena dengan hal tersebut tidak akan mendiskriminasi salah satu pihak atau merugikan salah satu pihak.

Apa yang menjadi usaha dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah memang memiliki tujuan yang baik bagi bangsa Indonesia di bidang perekonomian. Melihat ketentuan-ketentuan perubahan yang mereduksi hak pekerja dan banyak memberikan kemudahan kepada pihak pengusaha, ini menggambarkan adanya ketidakadilan. Terjadi kesenggangan aturan di dalamnya. Sedangkan apabila terpotongnya hak pekerja kemaslahatan bagi pekerja tidak tercapai pada satu pihak, yang padahal seharusnya suatu hukum dapat melindungi hak-hak pihak yang terkait, bukan meninggikan salah satu kepentingan hanya karena posisi dan kewenangan.